



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TEGAL TUGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu tetap berlandaskan pada prinsip partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Tegal Tugu telah berjalan dengan baik, tertib dan aman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tegal Tugu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
TEGAL TUGU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tegal Tugu diwilayah Kecamatan Gianyar.

Pasal 3

- (1). Desa Tegal Tugu memiliki Batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gianyar;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Samplangan, Desa Temesi
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebih, Desa Serongga;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Abianbase, Desa Serongga.
- (2). Batas-batas wilayah Desa Tegal Tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Peta Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 4

Desa Tegal Tugu terdiri dari 3 (tiga) Banjar Dinas :

- a. Banjar Dinas Pratama Mandala;
- b. Banjar Dinas Triwangsa; dan
- c. Banjar Dinas Tegal Kajanan.

BAB IV ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TEGAL TUGU

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Desa Tegal Tugu terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa Tegal Tugu terdiri dari Perbekel dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
- (5) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya Desa Tegal Tugu menjadi desa definitif maka segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegal Tugu.
- (2) Pemberian Nafkah Perangkat Desa dan Beban Kerja Perbekel dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Desa Tegal Tugu dalam Peraturan Daerah ini, Perbekel dan Kelihan Banjar Dinas dipilih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa.
- (2) Perbekel dan Kelihan Banjar Dinas yang telah ada, tetap melaksanakan tugas sampai terpilihnya Perbekel dan Kelihan Banjar Dinas yang definitif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegal Tugu pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- (4) Perangkat Desa yang ada pada saat ini dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan – Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (5) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 Maret 2010

BUPATI GIANYAR,



TJOKOKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 1 Maret 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2010 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2010
TANGGAL 1 MARET 2010
TENTANG PEMBENTUKAN DESA TEGAL TUGU



BUPATI GIANYAR,

Tjokoka Artha Ardhana Sukawati
TJOKOKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA TEGAL TUGU

I. Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dasar landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu : (1) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama warga desa, (2) Demokrasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, (3) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu.

Sedangkan terhadap desa yang bersipat administratif seperti desa yang

dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintah lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Desa Persiapan Tegal Tugu telah layak untuk ditetapkan menjadi desa definitif berdasarkan penelitian dan pengamatan panitia. Hal-hal yang menjadi dasar antara lain : (1) Pemerintahan Desa telah berjalan dengan baik yang mana susunan pemerintah Desa dan BPD telah ada, dan berjalan dengan baik sehingga pelayanan masyarakat telah dapat dilaksanakan dengan maksimal, (2) Luas wilayah Desa Tegal Tugu dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Adapun Luas wilayah Desa Persiapan Tegal Tugu adalah 547.000 M² yang didukung dengan peta Desa, (3) Penduduk merupakan pendukung dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Tegal Tugu. Adapun jumlah penduduk Desa Persiapan Tegal Tugu adalah 2.865 Jiwa dan 520 KK.

(4) Kelembagaan Masyarakat, sudah ada beberapa lembaga kemasyarakatan yang mendukung kegiatan Pemerintahan Desa dan sebagai wadah perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna. (5) Sarana dan prasarana telah tersedia dalam menunjang kegiatan pemerintahan desa dan kegiatan masyarakat di segala bidang meliputi telah dibangunnya Kantor Perbekel Tegal Tugu dan Puskesmas Pembantu Tegal Tugu, (6) Keamanan dan ketertiban, kondisi masyarakat desa Tegal Tugu kondusif dan tidak pernah terjadi gangguan

terhadap keamanan dan ketertiban, serta masyarakat berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1